



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 280 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menyelenggarakan statistik sektoral sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan statistik sektoral di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menyusun pedoman penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa guna meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang lengkap, akurat, dan mutakhir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
  4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 275 Tahun 2023 tentang Penetapan Walidata dan Produsen Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI

LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 November 2024

Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN STATISTIK  
SEKTORAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 280 TAHUN 2024

TANGGAL : 19 November 2024

#### A. Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai lembaga yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu upaya mewujudkan kebijakan yang kredibel adalah dengan menggunakan data statistik yang berkualitas untuk mendukung penyusunannya.

Penyelenggaraan statistik di Instansi, selanjutnya disebut statistik sektoral, ditujukan untuk mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien dalam rangka perencanaan pembangunan nasional serta guna mendukung pelaksanaan tugas pokok instansi. Penyelenggaraan statistik sektoral sangat penting terutama dalam bidang pengadaan barang/jasa untuk memastikan pengambilan keputusan yang berkualitas, efisien, dan transparan mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Agar pelaksanaan statistik sektoral dapat berjalan secara efektif untuk mencapai tujuannya, maka perlu adanya pedoman untuk memberikan petunjuk dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan statistik sektoral. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut LKPP, sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan statistik sektoral, menyusun pedoman penyelenggaraan statistik sektoral, yang selanjutnya disebut Pedoman Penyelenggaraan Statistik di Lingkungan LKPP.

Dalam pedoman penyelenggaraan statistik sektoral ini berisi mengenai penjelasan prinsip dan penyelenggara statistik sektoral, tahapan

penyelenggaraan statistik sektoral, rekomendasi kegiatan statistik dan ketentuan lainnya.

## B. Maksud dan Tujuan

Pedoman penyelenggaraan statistik di lingkungan LKPP disusun dengan maksud untuk mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas dan efektif melalui pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, akuntabel, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Tujuan pedoman penyelenggaraan statistik sektoral adalah untuk:

1. Mewujudkan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral pada seluruh unit organisasi di lingkungan LKPP;
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral;
3. Mewujudkan pengendalian perencanaan, monitoring, dan evaluasi;
4. Mendukung Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien; dan
5. Mewujudkan data statistik sektoral yang berkualitas.

## C. Ketentuan umum

Dalam Keputusan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
2. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa, angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
4. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri atas konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan.
5. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta

memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

6. Lembaga adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
8. Pengarah Data adalah Kepala LKPP dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dalam penyelenggaraan Satu Data LKPP.
9. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
10. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Forum Satu Data LKPP adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara Pengarah Data dengan seluruh Produsen Data dan Walidata di lingkungan LKPP dalam rangka perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyebarluasan serta pembinaan Data pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### D. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Prinsip dan penyelenggara kegiatan statistik sektoral yaitu:
  - 1.1. Prinsip dasar dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yaitu:
    - 1.1.1. Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
    - 1.1.2. Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan serta mudah ditafsirkan;
    - 1.1.3. Penyelenggaraan statistik sektoral berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 1.1.4. Penyelenggaraan statistik sektoral mampu menjaga konsistensi dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, keterbandingan Data antarwaktu dan antarwilayah serta ukuran-ukuran statistik yang

- mengacu pada standar yang diakui secara internasional;  
dan
- 1.1.5. Statistik yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna data, dapat secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur, tepat waktu dalam pelaksanaan, dan penyajian serta mudah diakses oleh para pengguna data.
- 1.2. Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi:
    - 1.2.1. Data harus memenuhi Standar Data;
    - 1.2.2. Data harus memiliki Metadata;
    - 1.2.3. Data harus memenuhi Kaidah Interoperabilitas Data;  
dan
    - 1.2.4. Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
  - 1.3. Penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai penyelenggara yaitu:
    - 1.3.1. Pihak eksternal
      - 1.3.1.1. Pembina Data.
    - 1.3.2. Pihak internal
      - 1.3.2.1. Pengarah Data;
      - 1.3.2.2. Walidata; dan
      - 1.3.2.3. Produsen Data.
2. Tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral terdiri dari:
    - 2.1. Perencanaan Data
      - 2.1.1. Walidata dan Produsen Data mengidentifikasi Data yang menjadi kebutuhan dalam rangka memenuhi kebutuhan Instansi;
      - 2.1.2. Identifikasi kebutuhan Data dilakukan melalui penyelenggaraan Forum Satu Data LKPP;
      - 2.1.3. Daftar kebutuhan Data hasil identifikasi disampaikan oleh Walidata kepada Pengarah Data untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala LKPP; dan

2.1.4. Walidata dan Produsen Data menindaklanjuti daftar kebutuhan Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.2. Pengumpulan Data

2.2.1. Produsen Data melakukan pengumpulan data; Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Standar Data yang berlaku untuk data tersebut dan Metadata sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

2.2.2. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, Produsen Data mengumpulkan data melalui metode:

### 2.2.2.1. Sampling (survei)

Sampling (survei) adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel dari sesuatu populasi untuk memperoleh karakteristik suatu objek pada saat tertentu.

### 2.2.2.2. Kompilasi Produk Administrasi

Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan/atau masyarakat.

2.2.2.3. Metode lain sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Kegiatan pelaksanaan pengumpulan data oleh Produsen Data perlu mendapat rekomendasi kegiatan statistik dari Pembina Data sesuai ketentuan pada huruf D.3.

## 2.3. Pemeriksaan Data

2.3.1. Walidata memeriksa data yang disampaikan oleh Produsen Data berdasarkan prinsip penyelenggaraan Satu Data Indonesia;

2.3.2. Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Satu Data, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data; dan



- 2.3.3. Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan.
- 2.4. Penyebarluasan Data
  - 2.4.1. Walidata bertugas dalam penyebarluasan hasil kegiatan statistik sektoral di lingkungan Lembaga;
  - 2.4.2. Penyebarluasan hasil kegiatan statistik sektoral dilakukan melalui portal, media cetak, media elektronik, buku publikasi maupun media lainnya;
  - 2.4.3. Data hasil kegiatan statistik sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - 2.4.4. Penjaminan kualitas data dilakukan oleh Produsen Data pada masing-masing data yang dikelolanya dengan memperhatikan prinsip dasar dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral pada huruf D.1.1; dan
  - 2.4.5. Penjaminan kualitas data dilaksanakan oleh Walidata dengan memperhatikan prinsip penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada huruf D.1.2.
- 2.5. Pemantauan dan Evaluasi
  - 2.5.1. Walidata melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyampaian Data oleh Produsen Data;
  - 2.5.2. Walidata melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan Produsen Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2.5.3. Walidata melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut kepada Kepala LKPP paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
3. Pengusulan rekomendasi kegiatan statistik. Tahapan pengusulan rekomendasi kegiatan statistik:
  - 3.1. Produsen Data menyusun dan menyampaikan rancangan penyelenggaraan statistik sektoral kepada Walidata;
  - 3.2. Walidata memeriksa kelengkapan dan kesesuaian format rancangan penyelenggaraan statistik sektoral yang diajukan; dan

- 3.3. Walidata menyampaikan rancangan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang sudah memenuhi ketentuan kepada Pembina Data untuk memperoleh rekomendasi.
4. Ketentuan lainnya dalam rangka penyelenggaraan statistik sektoral adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Pengamanan Data Walidata dan Produsen Data melakukan pengamanan Data pada masing-masing Data yang dikelola, yaitu berupa:
    - 4.1.1. Pengamanan pada media penyimpanan Data;
    - 4.1.2. Pengamanan pada sarana penyampaian Data; dan
    - 4.1.3. Bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  - 4.2. Walidata membantu Pembina Data melakukan pembinaan statistik sektoral kepada Produsen Data;
  - 4.3. Produsen Data dapat berkoordinasi dengan instansi lain dan/atau Pembina Data melalui Walidata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 4.4. Walidata bekerja sama dengan Pembina Data untuk melakukan standarisasi konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan yang dibangun.

Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN